

SKRIPSI
PEMBUKTIAN KESAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU*
PADA PERKARA PERCERAIAN



Diajukan Oleh:

RIZKY JATMIKO SAPUTRA

NIM. 2210211110020

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI
PEMBUKTIAN KESAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU*
PADA PERKARA PERCERAIAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026

**PEMBUKTIAN KESAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU*
PADA PERKARA PERCERAIAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh :

Rizky Jatmiko Saputra

NIM. 2210211110020

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

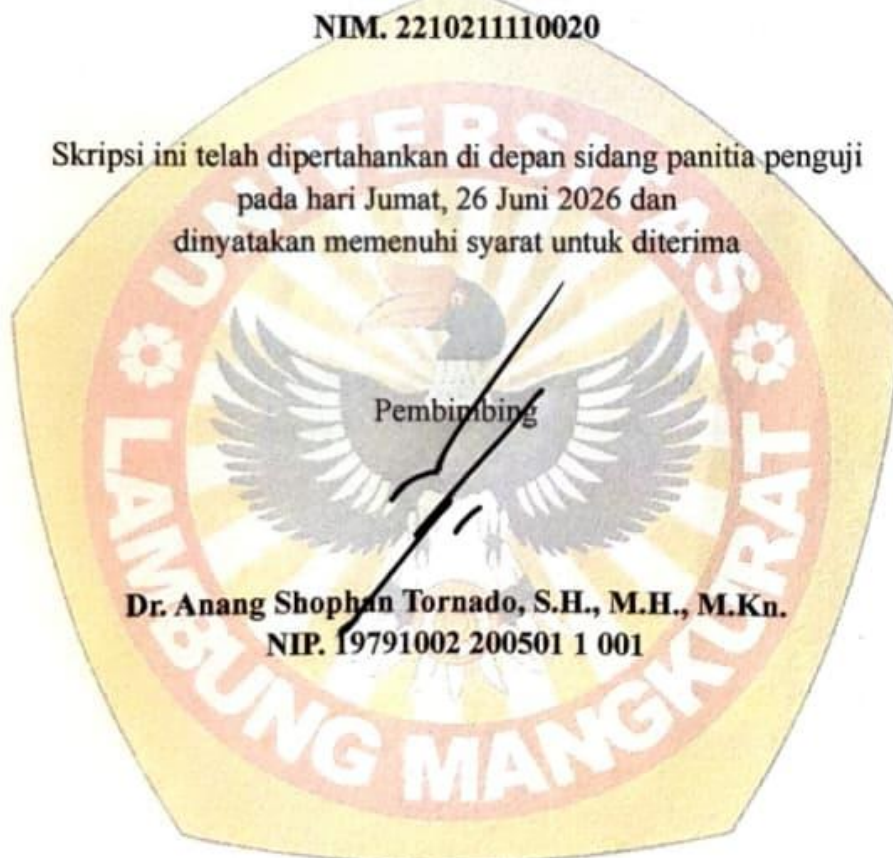
LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBUKTIAN KESAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* PADA PERKARA PERCERAIAN

Diajukan oleh :

RIZKY JATMIKO SAPUTRA
NIM. 2210211110020

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat, 26 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui

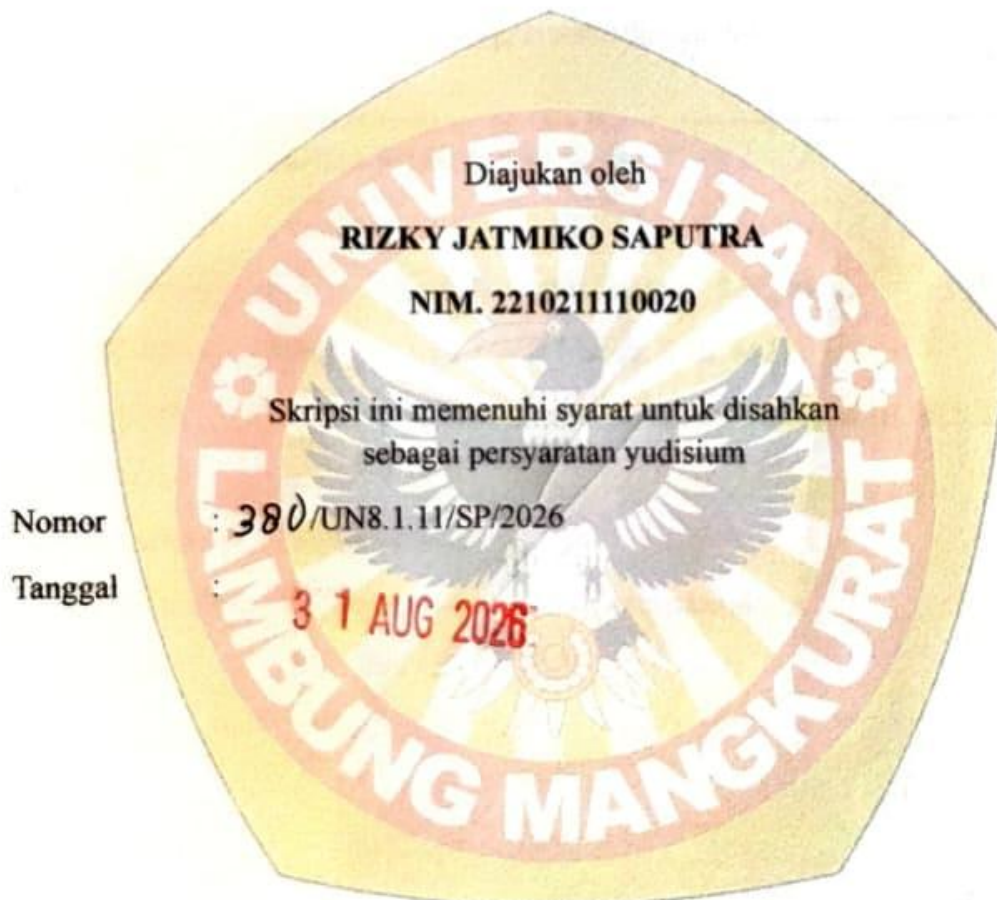
Banjarmasin, 26 Agustus 2026

Plt. Koordinator Program Studi,

Risni Risthawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBUKTIAN KESAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* PADA PERKARA PERCERAIAN



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 26 Juni 2026

Dengan susunan Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Saskia Dinda Lestari, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 783/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 25 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Jatmiko Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211110020
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“PEMBUKTIAN KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU PADA PERKARA PERCERAIAN

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh

Banjarmasin, 25 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Rizky Jatmiko Saputra

NIM. 2210211110020

MOTTO

“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa. Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, besedihlah secukupnya. Rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Mata Air - Hindia)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Ayah dan Ibu terkasih,

Kepada ayah dan ibu terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan moral, materil, dan doa yang selalu menyertai setiap proses penyusunan tugas akhir ini. Kesabaran dan nasihat kalian adalah motivasi terbesar saya untuk terus melangkah dan menyelesaikan karya ini.

Adik tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adik tercinta. Senyuman, tawa, dan dukungan tulus yang selalu kalian berikan menjadi penghibur di kala jenuh dan penyemangat dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga kalian bisa melangkah lebih jauh, belajar lebih giat, dan kelak meraih kesuksesan di masa depan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan atas bimbingan dari Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** Terima kasih banyak, Bapak, atas waktu, nasihat, dan motivasi yang tiada henti diberikan di tengah kesibukan Bapak. Berkat kesabaran dan arahan terbaik Bapak, penulis akhirnya mampu melewati setiap tantangan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan ilmu yang Bapak berikan menjadi amal jariyah yang penuh keberkahan.

RINGKASAN

RIZKY JATMIKO SAPUTRA, Agustus 2026, **PEMBUKTIAN KESAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* PADA PERKARA PERCERAIAN**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 65 Halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pada prinsipnya, hukum acara perdata mensyaratkan bahwa saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri. Namun, dalam praktik perkara perceraian sering ditemukan saksi yang hanya mengetahui peristiwa dari cerita salah satu pihak. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai dapat atau tidaknya kesaksian *testimonium de auditu* dipergunakan sebagai alat bukti dan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Permasalahan ini menjadi menarik karena dalam Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Kdg, hakim tetap mempertimbangkan keterangan saksi yang mengandung unsur *testimonium de auditu* dan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima dan menilai kesaksian *testimonium de auditu* pada perceraian, dan (2) bagaimana kekuatan hukum kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan hukum pembuktian dan kesaksian *testimonium de auditu*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak menjadikan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti utama yang berdiri sendiri. Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi karena terdapat persesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, didukung fakta adanya perpisahan tempat tinggal yang berlangsung lebih dari satu tahun sejak 11 April 2024, setelah sebelumnya para pihak hanya sempat tinggal bersama selama 4 bulan 27 hari dalam keadaan belum sempat berhubungan suami istri (qabla dukhul), adanya upaya perdamaian yang gagal, serta adanya pengakuan sebagian dari pihak Tergugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim membentuk persangkaan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu,

keterangan saksi yang bersifat *de auditu* tetap diberikan nilai pembuktian sebagai dasar pendukung dalam membentuk keyakinan hakim.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kekuatan hukum kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian tidak bersifat sempurna dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti. Keterangan tersebut hanya memiliki nilai sebagai sumber persangkaan hakim (*rechterlijk vermoeden*) yang harus didukung oleh alat bukti lain dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Kdg, kesaksian *testimonium de auditu* memperoleh kekuatan pembuktian karena selaras dengan alat bukti surat, fakta perpisahan rumah tangga, upaya perdamaian yang gagal, serta pengakuan sebagian dari pihak Tergugat. Dengan demikian, kesaksian tersebut berfungsi sebagai alat bukti pendukung (*corroborative evidence*) yang memperkuat keyakinan hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hakim dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Kdg mempertimbangkan kesaksian *testimonium de auditu* bukan sebagai alat bukti langsung, melainkan sebagai dasar persangkaan yang dikaitkan dengan fakta-fakta lain yang terbukti di persidangan. Kekuatan hukumnya bersifat pendukung dan baru memiliki nilai pembuktian apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, dalam perkara perceraian, kesaksian *testimonium de auditu* masih dapat dipertimbangkan sepanjang mampu mendukung pembuktian mengenai terjadinya keretakan rumah tangga (*broken marriage*) yang tidak mungkin dipertahankan lagi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerima dan menilai kesaksian *testimonium de auditu* serta mengetahui kekuatan hukumnya dalam perkara perceraian. Permasalahan penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan pandangan mengenai penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* dalam hukum acara perdata. Pada dasarnya, saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri. Namun, dalam perkara perceraian sering kali sulit menghadirkan saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi karena konflik rumah tangga umumnya berlangsung dalam ruang privat keluarga. Oleh karena itu, keberadaan kesaksian *testimonium de auditu* menjadi penting untuk dikaji.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Kdg tetap mempertimbangkan kesaksian yang mengandung unsur *testimonium de auditu* karena terdapat persesuaian antara keterangan para saksi serta didukung oleh alat bukti lain dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menilai bahwa fakta adanya perselisihan yang berkepanjangan, pisah tempat tinggal, kegagalan upaya perdamaian, dan hilangnya tujuan perkawinan telah cukup membuktikan terjadinya keretakan rumah tangga. Kekuatan hukum kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara tersebut tidak bersifat mandiri sebagai alat bukti sempurna, melainkan sebagai dasar persangkaan hakim yang berfungsi memperkuat keyakinan hakim. Dengan demikian, kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipertimbangkan dalam perkara perceraian sepanjang didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian dan mampu membuktikan terjadinya *broken marriage*.

Kata Kunci: *Pembuktian, Testimonium de Audit, Perceraian, Kesaksian, Pengadilan Agama.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul **“PEMBUKTIAN KESAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* PADA PERKARA PERCERAIAN”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Dengan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Acara Angkatan 2022, terima kasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
8. Ibu Dewi Puspita Rahman selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, menjadi tempat berkeluh kesah, menjaga penulis dan selalu memberikan doa serta dukungan yang tidak putus-putusnya kepada penulis sejak bayi hingga dewasa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud.
9. Bapak Wahyu Jatmiko selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, yang selalu memberikan pelajaran, doa dan dukungan kepada penulis. Dukungan moral dan material dari Ayah adalah alasan utama saya bisa berdiri di titik ini dan meraih gelar sarjana. Semoga Ayah

selalu diberikan kesehatan, umur panjang, serta diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT.

10. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu dan mendoakan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Para Penggocek Handal (Iqbal, Adrian, Dayen, Rio, Sauri, Muhazzir, Fuad, Ridho, Aji, Zaki, Mahat, Agung, Hapis, Arur, Rafli, Meizar, Dipa, Anto, Fikri, Gilang) yang selalu menghibur, mendukung dan menjadi tempat bercerita untuk penulis.
12. Anggota Dominfo (Mahatir, Dayen, Hafiz, Ovie, Sauri, Azmi, Zakir, Nabil, Ibnu, Akram, Agung, Alif) yang selalu memberikan canda tawa serta kebersamaan, menjadi tempat yang hangat untuk berkumpul bersama. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dimasa depan.
13. Kawan-kawan 14 (Akram, Heka, Rio, Muzakir, Alya, Mabel, Astin, Aurel, Charren, Desy, Diva, Gaby, Ibnu, Astrid, Kenneth, Mahat, Azmi, Daus, Hafiz, Bp, Sauri, Ovie, Zella, Kiara, Agung, Dayen, Amenk, Zaki, Sindy, Zakir) yang menjadi tempat untuk berbagi kisah dan pengalaman disemasa kuliah.
14. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Muda yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam mencari ilmu, relasi, pengalaman yang banyak.
15. Teruntuk orang spesial yang pernah menemani penulis, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang pernah diberikan selama masa perkuliahan ini. Setiap cerita yang pernah kita bagi bersama telah memberi warna tersendiri dalam proses pendewasaan diri penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai jalanmu.
16. Terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri sebagai penulis, karena sudah berjuang sampai sejauh ini dan memilih tidak menyerah alam kondisi apapun. Saya merasa sangat bangga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dari hasil kerja keras saya sendiri. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini awal dari semuanya dan bisa melanjutkan lagi pendidikan setinggi-tingginya.

Banjarmasin, 25 Agustus 2026
Penulis

Rizky Jatmiko Saputra
NIM. 2210211110020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Tipe Penelitian.....	11
3. Sifat Penelitian	11
4. Pendekatan Penelitian	12
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	13
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
7. Analisis Bahan Hukum	15
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17

TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	17
B. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.....	18
C. Pengertian dan Kedudukan Testimonium de Auditu.....	20
D. Perkembangan Hukum Terkait <i>Testimonium de Auditu</i>	23
E. Praktik Penggunaan <i>Testimonium de Auditu</i> di Pengadilan Agama.....	24
BAB III	25
PEMBAHASAN	25
A. Pertimbangan Hakim Dalam Kesaksian <i>Testimonium de Auditu</i> Pada Perkara Perceraian.....	25
B. Kekuatan Hukum Kesaksian <i>Testimonium de Auditu</i> Dalam Perkara Perceraian.....	47
BAB IV	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
RIWAYAT HIDUP	65

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.